

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Menghimpun dana (*funding*) adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa

balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau *lending*. Pemberian kredit juga akan dikenakan jasa pinjaman kepada debitur dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Selain bunga simpanan berpengaruh pada besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Selain kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbankan juga melakukan kegiatan jasa- jasa pendukung lainnya. Adapun jasa perbankan tersebut antara lain :

1. Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
2. Jasa Penagihan (Inkaso)
3. Jasa Kliring (*Clearing*)
4. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
5. Jasa *Safe Deposit Box*
6. *Travellers Cheque*
7. Bank Card

8. Bank Draft
9. *Letter of Credit (L/C)*
10. Bank Garansi dan Referensi Bank

### 2.1.2 Jenis – Jenis Bank

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya :

Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967

jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai, dan bank lainnya

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya :

Segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank tersebut. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan antara lain :

a. Bank Milik Pemerintah

Akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh

pemerintah. Contoh : Bank Negara Indonesia 46 (BNI) , Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi.

Contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Kepemilikan bank ini sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta dan keuntungan diperuntukkan untuk swasta. Contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham–saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank Jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

Contoh : ABN AMRO bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh : Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI.

3. Dilihat dari Segi Status :

Jenis bank dilihat dari segi status adalah menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud antara lain :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran

*Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga :

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

## **2.2 Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Arti dari percaya tersebut adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi

penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan prinsip syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh berupa bunga, sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi yang telah disepakati apabila debitur ingkar janji.

### **2.2.2 Unsur – Unsur Kredit**

(Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014) Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepercayaan**

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui

kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

## 2. Kesepakatan

Di samping unsure kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

## 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

## 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar

risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

#### 2.2.3 Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014) Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

##### 1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, antara lain :

##### a. Kredit Investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa

pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit baik digunakan untuk usaha maupun keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan, antara lain :

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang – barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis- jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu antara lain :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit jangka menengah berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit Jangka Panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5

tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

#### 4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat – surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :

##### a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

##### b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

#### 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki perbedaan karakteristik usaha begitu juga dengan pemberian fasilitas kreditnya. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha antara lain :

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Kredit peternakan mempunyai jangka waktu yang relatif pendek, biasanya kredit ini digunakan untuk peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang digunakan untuk peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Kredit industri adalah kredit yang digunakan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industry kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Kredit yang digunakan untuk usaha tambang yang dibiayai, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit Profesi

Kredit profesi diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

#### 2.2.4 Tujuan Kredit

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Betujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit antara lain :

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah an bank
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk – produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

### 2.2.5 Fungsi Kredit

Berdasarkan tujuan kredit yang telah disampaikan, (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) maka ada juga beberapa fungsi kredit antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat membantu dalam hal ekspor barang sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi yang memang memiliki modal kecil.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

### 2.2.6 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melaksanakan penilaian kriteria, aspek penilaian dan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

(Dr. Ahmad Subagyo, 2017) Adapun analisis dengan 5 C adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Menyangkut karakter atau watak dari calon debitur. Harus diyakini bahwa calon debitur tidak mempunyai watak yang menyimpang, jujur dan diyakini bukan seorang yang suka ingkar janji, suka bohong apalagi seorang penipu.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam arti kemampuan Produksi, kemampuan untuk menghasilkan laba, kemampuan untuk membayar kembali kredit yang diberikan.

3. *Capital* (Modal)

Kredit yang diberikan adalah untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan, jadi bukan membiayai seluruh kebutuhan nasabah. Kredit bank hanya “tambahan” dana sehingga nasabah sendiri harus mempunyai Modal (Pembiayaan sendiri untuk setiap kebutuhan yang memerlukan pembiayaan)

#### 4. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Kredit yang diberikan bank perlu di amankan dengan jaminan (agunan), sehingga apabila suatu usaha mengalami kegagalan masih ada jaminan yang menjadi “*cover*” untuk pengembalian kredit bank.

#### 5. *Condition of Economy* (Keadaan Ekonomi)

Keadaan ekonomi secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha atau rencana pembiayaan. Keadaan ekonomi yang sedang baik memberikan harapan akan keberhasilan suatu usaha dan sebaliknya kalau keadaan ekonomi sedang lesu atau resesi, tingkat keberhasilan tentunya lebih rendah dan dapat berujung pada kegagalan.

(Abdullah, 2014) Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7

P adalah sebagai berikut :

##### 1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

##### 2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke

golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

### 3. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.

### 4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah

akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

#### **2.2.7 Aspek – Aspek dalam Penilaian Kredit**

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Selain menggunakan 5 C dan 7 P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Aspek – aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut :

##### 1. Aspek Yuridis / Hukum

Nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin – izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

Adapun yang perlu diteliti adalah seperti :

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industry
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Keabsahan surat – surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah

## 2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan mendatang. Hal yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu
- Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang
- Peta kekuatan pesaing yang ada
- Prospek produk secara keseluruhan

## 3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Penilaian bank dari segi aspek keuangan mencakup antara lain :

- Rasio Keuangan
- *Payback Period*
- *Net Present Value (NPV)*
- *Profitability Index (PI)*
- *Internal Rate of Return (IRR)*

- *Break Even Point (BEP)*

4. Aspek Teknis / Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan, dan mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- Meningkatkan ekspor barang
- Mengurangi pengangguran
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

### 2.2.8 Golongan Kualitas Kredit

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran – ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (pas)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b. Kadang – kadang terjadi cerukan; atau
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- d. Mutasi rekening relatif aktif; atau
- e. Didukung dengan pinjaman baru

### 3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;atau
- b. Sering terjadi cerukan;atau
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;atau
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;atau
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

### 4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga;
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

### 5. Macet (*Loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

### **2.3 Prosedur dalam Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum.

(Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2014) Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas – berkas

Pemohon kredit dalam hal ini harus mengajukan permohonan kredit yang dtuangkan dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

- Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.
- Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara – cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

## 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan nasabah tidak melengkapinya maka permohonan kredit dapat dibatalkan.

## 3. Wawancara I

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan.

#### 4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

#### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangan setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot*.

#### 6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka nasabah harus mempersiapkan administrasinya, antara lain :

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

#### 7. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris

#### 8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran / Penarikan Dana

Penyaluran atau penarikan dana adalah pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus, atau secara bertahap.

